



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Imam Subandi alias Goza
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/26 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Losari, Rt.05 Rw.03 Ds. Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Samsul Arifin Bin Imam Subandi alias Goza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 379/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 20, warna putih yang ada SMS berisikan nomor judi togel dan WA berisikan nomor judi togel. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Gold yang digunakan untuk bermain judi togel online. 1(Satu) lembar kartu ATM bank BCA warna kuning nomor kartu 6019 0085 0947 6643 dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Ds.Kletek Kec.Taman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi NANANG ADIANTO dan DICKY HARIADI sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 20, warna putih yang ada SMS berisikan nomor judi togel dan WA berisikan nomor judi togel.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi , warna Gold yang digunakan untuk bermain judi togel online.
 - 1(Satu) lembar kartu ATM bank BCA warna kuning nomor kartu 6019 0085 0947 6643
 - Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa bergabung dengan situs "berjaya.id" di UC Browser dari Handpone yaitu Xiaomi warna Gold, atas nama "samsulghoza8" Pasword 12345,
- Bahwa judi togel secara online yang terdakwa lakukan tersebut buka setiap hari : Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.dan untuk tutup tombokan pada pukul 17.00 wib, selanjutnya pada pukul 17.40 wib nomor tombokan dari Singapore keluar.
- Adapun cara permainan judi togel online tersebut jika ada penombok yang angka atau nomor judi togel sesuai atau cocok maka untuk dua angka dengan besaran tombokan Rp.1.000.- dari pusat togel online berjaya.id mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.60.000, keuntungan Rp.10.000. sedangkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tiga angka dengan besaran tombakan Rp.1.000.- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000.- dan saksi memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.300.000,keuntungan Rp.100.000.- lalu untuk empat angka dengan besaran tombakan Rp.1.000.- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000.-

Dan jika nomer yang dipasang oleh penombok keluar maka penombok tersebut sebagai pemenangnya dan berhak memperoleh uang taruhan sesuai dengan nomor tombokannya atau nomor yang dibeli

- Bahwa jumlah omset yang diperoleh oleh terdakwa setiap harinya dalam melakukan perjudian jenis online bertindak sebagai pengecer berkisar Rp. 200.000. sampai dengan Rp.250.000,- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 58.000.(lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online bertindak sebagai pengecer atau menerima tombakan dari para penombok dilakukan tanpa adanya ijin dari petugas yang berwenang untuk membayar kontrakan, serta membeli rokok dn kebutuhan hidup sehari hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Ds.Kletek Kec.Taman Kab.Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi NANANG ADIANTO dan DICKY HARIADI sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin IMAM SUBANDI Als GOZA
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 20, warna putih yang ada SMS berisikan nomor judi togel dan WA berisikan nomor judi togel.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi , warna Gold yang digunakan untuk bermain judi togel online.
 - 1(Satu) lembar kartu ATM bank BCA warna kuning nomor kartu 6019 0085 0947 6643
 - Uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa bergabung dengan situs "berjaya.id" di UC Browser dari Handpone yaitu Xiaomi warna Gold, atas nama "samsulghoza8" Pasword 12345,
- Bahwa judi togel secara online yang terdakwa lakukan tersebut buka setiap hari : Minggu, Senin, , Rabu, Kamis dan Sabtu.dan untuk tutup tombokan pada pukul 17.00 wib, selanjutnya pada pukul 17.40 wib nomor tombokan dari Singapore keluar.
- Adapun cara permainan judi togel online tersebut jika ada penombok yang angka atau nomor judi togel sesuai atau cocok maka untuk dua angka dengan besaran tombokan Rp.1.000.- dari pusat togel online berjaya.id mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.60.000, keuntungan Rp.10.000. sedangkan untuk tiga angka dengan besaran tombokan Rp.1.000.- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000.- dan saksi memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.300.000,keuntungan Rp.100.000.- lalu untuk empat angka dengan besaran tombokan Rp.1.000.- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000.-
Dan jika nomer yang dipasang oleh penombok keluar maka penombok tersebut sebagai pemenangnya dan berhak memperoleh uang taruhan sesuai dengan nomor tombokannya atau nomor yang dibeli
- Bahwa jumlah omset yang diperoleh oleh terdakwa setiap harinya dalam melakukan perjudian jenis online bertindak sebagai pengecer berkisar Rp. 200.000. sampai dengan Rp.250.000,- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 58.000.(lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online bertindak sebagai pengecer atau menerima tombokan dari para penombok dilakukan tanpa adanya ijin dari petugas yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidikan tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Losari RT.05 RW.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo saksi bersama Nanang Adianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samsul Arifin alias Goza karena Terdakwa menerima titipan uang tombokan dan pemasangan nomor togel;
 - Bahwa caranya Terdakwa menerima uang titipan dan orang memasang nomor togel orang-orang yang memasang nomor melalui SMS dan WA ke Hp Terdakwa dan uang pemasangan ada yang dibayar cash dan ada yang ditransfer ke rekening Terdakwa Goza;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel dan menitipkan uang pemasangan nomor togel kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kalau nomor yang dipasang keluar yang membayar Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut namanya permainan judi nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa dalam permainan nomor togel ini sebagai pengepul;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengepul, nomor dan uang pemasangan diserahkan atau dikirimkan kepada web Berjaya.id;
 - Saksi tahu uang dan nomor pemasangan dikirimkan kepada web Berjaya.id dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah uang dan nomor pasangan dikirimkan lalu sekitar jam 17.40 WIB. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari web Berjaya.id dan kalau ada nomor pasangan yang keluar lalu dibayarkan, yang mengeluarkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Web Berjaya dan Terdakwa mendapatkan komisi dengan memotong uang yang diserahkan;

- Bahwa nomor atau angka yang dipasang oleh pemasang atau penombok ada 3 (tiga) jenis nomor tombokan, yaitu 2 (dua) nomor, 3 (tiga) nomor dan 4 (empat) nomor;
- Bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang atau penombok tidak pasti keluar;
- Bahwa nomor yang dipasang oleh pemasang atau penombok kemungkinannya tidak banyak keluarnya;
- Bahwa nomor yang dipasang oleh Pemasang untuk keluar sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pemasangan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa seminggu keluar 5 (lima) kali selain hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa untuk setiap hari nomor pemasangan keluar 2 (dua) kali, masing-masing jam 17.40 WIB dan malam;
- Bahwa nomor pemasangan keluar yang jam 17.40 WIB dari Singapura dan malam dari Hongkong;
- Bahwa yang tahu nomor pemasangan yang keluar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan nomor dan menerima pembayaran pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul pemasangan nomor togel menurut keterangan Terdakwa sejak 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Nanang Adiarto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian jenis togel online, dengan uang sebagai taruhannya tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 16.15 WIB., di Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Ds. Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 20, warna putih yang ada SMS berisikan nomor judi togel dan WA berisikan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Gold yang digunakan untuk bermain judi togel online. Satu lembar kartu ATM bank BCA warna kuning nomor kartu 6019 0085 0947 6643, uang sejumlah Rp. 150.000,-;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal ada laporan dari masyarakat jika Samsul Arifin Bin Imam Subandi als Goza, menerima titipan nomor judi togel selanjutnya dimainkan di situs judi online menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Samsul Arifin Bin Imam Subandi als Goza bersama dengan saudara Dicky Hariadi selaku anggota Polisi dan dibantu oleh personil lainnya dan saat dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian jenis Togel Online, dengan uang sebagai taruhannya dan tidak melakukan perlawanan;
- Setelah dilakukan interogasi diketahui jika Samsul Arifin Bin Imam Subandi als Goza mengirimkan nomor judi togel untuk dipasang di situs online berjaya.id;
- Bahwa Samsul Arifin Bin Imam Subandi als Goza melakukan permainan Togel Online dengan uang sebagai taruhannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa motivasi Samsul Arifin Bin Imam Subandi als Goza melakukan perjudian agar mendapatkan uang dengan mudah, serta uang tersebut Samsul Arifin Bin Imam Subandi als Goza pergunakan untuk tambahan hidup kebutuhan sehari-hari ;
- Keuntungan yang diperoleh setiap kali memasang adalah sejumlah Rp.58.000.-(apabila omset taruhan sejumlah Rp.200.000.-) meskipun tidak angka nomor yang menang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 16.15 WIB ketika Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian biasa/tidak berseragam, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah selesai memasang nomor judi Togel Online dengan uang sebagai taruhannya selanjutnya dibawa ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa melakukan judi jenis togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti apa yang ditemukan dan disita 2 (dua) buah HP, kartu ATM BCA dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa memasang judi togel online sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa juga menerima tombokan dari orang lain dari Catur, Wakid dan Santoso;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel secara online dengan penombok atau pemasang saudara Catur, Wakid dan Santoso pada hari itu juga sebelumnya saudara Catur, Wakid dan Santoso mengirimkan pesan melalui sms ke handphone Terdakwa lalu Terdakwa memasang ke situs atau web Berjaya.id, di UC Browser dari handphone Terdakwa yaitu Xiaomi warna Gold, atas nama "samsulghoza8" Password 12345, sebagian dengan menggunakan Deposit Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa isi atau transfer sejumlah Rp.200.000.- pada pukul 11.00 WIB.;
- Bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel dan menitipkan uang pemasangan nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa nomor yang dipasang oleh penombok atau pemasang ada 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka;
- Bahwa nomor atau angka yang dipasang oleh penombok atau pemasang tidak pasti keluar;
- Bahwa nomor atau angka yang dipasang oleh penombok atau pemasang kemungkinan keluar kecil;
- Bahwa nomor atau angka yang dipasang oleh pemasang atau penombok untuk keluar sifatnya untung-untungan;
- Bahwa jika ada penombok yang angka atau nomor judi togel yang dipasang sesuai atau cocok dengan yang keluar maka untuk dua angka dengan besaran tombokan Rp.1.000,- dari pusat togel online berjaya.id mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.60.000, keuntungan Rp.10.000. sedangkan untuk tiga angka dengan besaran tombokan Rp.1.000,- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000.- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.300.000,- keuntungan Rp.100.000.- lalu untuk empat angka dengan besaran tombokan Rp.1.000,- dari pusat mendapatkan uang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.000.000,- namun sejak Terdakwa mulai menekuni empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah sama sekali mendapatkan tombokan empat angka;

- Bahwa Judi togel secara online yang Terdakwa lakukan tersebut seminggu 5 (lima) kali, setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan untuk tutup tombokan pada pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada pukul 17.40 WIB nomor tombokan dari Singapura keluar;
- Bahwa jumlah omset yang Terdakwa dapatkan setiap harinya dalam melakukan perjudian jenis togel secara online berkisar antara Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 250.000,-;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi togel secara online supaya mendapatkan uang dengan mudah dari penombok judi togel secara online, serta uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan serta membeli rokok dan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk satu kali pasang taruhan untuk besaran taruhan Rp.200.000.- Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.58.000.- dan perolehan tersebut adalah saat tidak ada nomor judi togel yang keluar, sedangkan jika ada yang keluar, Terdakwa mendapatkan lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan nomor dan menerima pembayaran pemasangan nomor togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa jual kopi;
- Bahwa Terdakwa menekuni perjudian jenis togel secara online tersebut sudah berjalan sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 20, warna putih yang ada SMS berisikan nomor judi togel dan WA berisikan nomor judi togel;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Gold yang digunakan untuk bermain judi togel online;
3. Satu lembar kartu ATM bank BCA warna kuning nomor kartu 6019 0085 0947 6643;
4. Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 16.15 WIB ketika Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh saksi Dicky Hariadi dan saksi Nanang Adianto sebagai anggota Polisi yang berpakaian biasa/tidak berseragam selanjutnya dibawa ke Polresta Sidoarjo dan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa melakukan judi jenis togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa memasang judi togel online sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri Dsn. Losari, Rt.05 Rw.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa juga menerima tombokan dari orang lain dari Catur, Wakid dan Santoso;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel secara online dengan penombok atau pemasang saudara Catur, Wakid dan Santoso, yaitu pada hari itu juga sebelumnya saudara Catur, Wakid dan Santoso mengirimkan pesan nomor atau angka pemasangan judi togel melalui sms ke handphone Terdakwa lalu Terdakwa memasang ke situs atau web Berjaya.id, di UC Browser dari handpone Terdakwa yaitu Xiaomi warna Gold, atas nama "samsulghoza8" Pasword 12345, sebagian dengan menggunakan Deposit Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa isi atau transfer sejumlah Rp.200.000.- pada pukul 11.00 WIB.;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa nomor yang dipasang oleh penombok atau pemasang ada 2 (dua) , 3 (tiga) dan 4 (empat) angka;
- Bahwa nomor atau angka yang dipasang oleh penombok atau pemasang tidak pasti keluar dan kemungkinan keluar kecil atau tidak banyak keluarnya, nomor atau angka yang dipasang oleh pemasang atau penombok untuk keluar sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Judi togel secara online yang Terdakwa lakukan tersebut seminggu 5 (lima) kali, setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan untuk tutup tombokan pada pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada pukul 17.40 WIB nomor tombokan dari Singapura keluar;
- Bahwa setelah uang dan nomor pasangan dikirimkan lalu sekitar jam 17.40 WIB. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari web Berjaya.id dan kalau ada nomor pasangan yang keluar lalu dibayarkan, yang mengeluarkan uang Web Berjaya dan Terdakwa mendapatkan komisi dengan memotong

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diserahkan, dimana jika ada penombok yang angka atau nomor judi togel yang dipasang sesuai atau cocok dengan yang keluar maka untuk dua angka dengan besaran tombakan Rp. 1.000,- dari pusat togel online berjaya.id mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.60.000, keuntungan Rp.10.000. sedangkan untuk tiga angka dengan besaran tombakan Rp.1.000,- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000.- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.300.000,- keuntungan Rp.100.000.- lalu untuk empat angka dengan besaran tombakan Rp.1.000,- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- namun sejak Terdakwa mulai menekuni empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah sama sekali mendapatkan tombakan empat angka;

- Bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel dan menitipkan uang pemasangan nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan nomor dan menerima pembayaran pemasangan nomor togel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi togel secara online supaya mendapatkan uang dengan mudah dari penombok judi togel secara online, serta uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan serta membeli rokok dan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk satu kali pasang taruhan untuk besaran taruhan Rp.200.000.- Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.58.000.- dan perolehan tersebut adalah saat tidak ada nomor judi togel yang keluar, sedangkan jika ada yang keluar, Terdakwa mendapatkan lebih;
- Bahwa Terdakwa menekuni perjudian jenis togel secara online tersebut sudah berjalan sejak sekitar tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu , biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa Samsul Arifin Bin Imam Subandi alias Goza yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat error in persona terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam delik ini terdiri dari beberapa sub unsur (elemen), yaitu sub unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur-sub unsur ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tidak berhak ini dapat meliputi tanpa hak atau melawan hukum, yaitu tidak adanya hak subyektif pada seseorang untuk berbuat sesuatu atau perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang ada, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki atau disadari atau diketahui oleh orang yang melakukan sehingga kesengajaan dalam rumusan delik ini adalah adanya kesadaran dari seseorang untuk melakukan perbuatan dengan maksud untuk mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang dilakukan dengan menggunakan taruhan baik berupa uang atau barang, dimana jika yang memenangkan permainan tersebut dialah yang berhak atas taruhan tersebut. Adapun pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan atau untung tersebut tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan unsur kedua ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 16.15 WIB ketika Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh saksi Dicky Hariadi dan saksi Nanang Adianto sebagai anggota Polisi yang berpakaian biasa/tidak berseragam selanjutnya dibawa ke Polresta Sidoarjo dan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa melakukan judi jenis togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa memasang judi togel online sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar jam 15.30 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri Dsn.Losari, Rt.05 Rw.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, pada waktu itu Terdakwa juga menerima tombokan dari orang lain dari Catur, Wakid dan Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel secara online dengan penombok atau pemasang saudara Catur, Wakid dan Santoso pada hari itu juga sebelumnya saudara Catur, Wakid dan Santoso mengirimkan pesan nomor atau angka pemasangan judi togel melalui sms ke handphone Terdakwa lalu Terdakwa memasang ke situs atau web Berjaya.id, di UC Browser dari handpone

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Xiaomi warna Gold, atas nama "samsulghoza8" Pasword 12345, sebagian dengan menggunakan Deposit Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa isi atau transfer sejumlah Rp.200.000.- pada pukul 11.00 WIB.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan judi togel secara online yang Terdakwa lakukan tersebut seminggu 5 (lima) kali, setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan untuk tutup tombokan pada pukul 17.00 WIB, selanjutnya pada pukul 17.40 WIB nomor tombokan dari Singapura keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa setelah uang dan nomor pasangan dikirimkan lalu sekitar jam 17.40 WIB. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari web Berjaya.id dan kalau ada nomor pasangan yang keluar lalu dibayarkan, yang mengeluarkan uang Web Berjaya dan Terdakwa mendapatkan komisi dengan memotong uang yang diserahkan, dimana jika ada penombok yang angka atau nomor judi togel yang dipasang sesuai atau cocok dengan yang keluar maka untuk dua angka dengan besaran tombokan Rp. 1.000,- dari pusat togel online berjaya.id mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.60.000, keuntungan Rp.10.000. sedangkan untuk tiga angka dengan besaran tombokan Rp.1.000,- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000.- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.300.000,- keuntungan Rp.100.000.- lalu untuk empat angka dengan besaran tombokan Rp.1.000,- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- namun sejak Terdakwa mulai menekuni empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah sama sekali mendapatkan tombokan empat angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk satu kali pasang taruhan untuk besaran taruhan Rp.200.000.- Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.58.000.- dan perolehan tersebut adalah saat tidak ada nomor judi togel yang keluar, sedangkan jika ada yang keluar, Terdakwa mendapatkan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tujuan Terdakwa melakukan judi togel secara online supaya mendapatkan uang dengan mudah dari penombok judi togel secara online, serta uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan serta membeli rokok dan kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, dimana tindakan Terdakwa yang telah menerima uang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan dan nomor atau angka judi togel pemasangan dari penombok atau pemasang yang kemudian Terdakwa kirimkan ke situs atau web Berjaya.id dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan judi togel secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yaitu untuk satu kali pasang taruhan untuk besaran taruhan Rp.200.000.- Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.58.000.- dan perolehan tersebut adalah saat tidak ada nomor judi togel yang keluar, sedangkan jika ada yang keluar Terdakwa mendapatkan komisi dengan memotong uang yang diserahkan, dimana jika ada penombok yang angka atau nomor judi togel yang dipasang sesuai atau cocok dengan yang keluar maka untuk dua angka dengan besaran tombakan Rp. 1.000,- dari pusat togel online berjaya.id mendapatkan uang sejumlah Rp.70.000,- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.60.000, keuntungan Rp.10.000. sedangkan untuk tiga angka dengan besaran tombakan Rp.1.000,- dari pusat mendapatkan uang sejumlah Rp.400.000.- dan Terdakwa memberikannya kepada penombok sejumlah Rp.300.000,- keuntungan Rp.100.000.-, maka tindakan Terdakwa tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa sengaja untuk melakukan perbuatan memberikan kesempatan melakukan judi togel secara online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel dan menitipkan uang pemasangan nomor togel kepada Terdakwa, maka khalayak umum dapat memasang nomor togel dan menitipkan uang pemasangan nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan judi togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa nomor atau angka yang dipasang oleh penombok atau pemasang tidak pasti keluar dan kemungkinan keluar kecil atau tidak banyak keluarnya, nomor atau angka yang dipasang oleh pemasang atau penombok untuk keluar sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan nomor dan menerima pembayaran pemasangan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memberi kesempatan untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi kepada umum tidak ada ijin dari yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan atau hukum, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan tidak berhak sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 20, warna putih yang ada SMS berisikan nomor judi togel dan WA berisikan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Gold yang digunakan untuk bermain judi togel online, Satu lembar kartu ATM bank BCA

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning nomor kartu 6019 0085 0947 6643 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai teori pemidanaan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari teori pemidanaan tersebut dengan memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa tersebut diatas, maka dengan tidak pula mengesampingkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan telah dapat memberikan kemanfaatan dan telah pula dapat memenuhi rasa keadilan yang dapat diterima bagi diri Terdakwa maupun masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin Bin Imam Subandi alias Goza tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A 20, warna putih yang ada SMS berisikan nomor judi togel dan WA berisikan nomor judi togel
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, warna Gold yang digunakan untuk bermain judi togel online
 - Satu lembar kartu ATM bank BCA warna kuning nomor kartu 6019 0085 0947 6643dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Sigit Pangudianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Afandi Widarijanto, S.H., Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Tita Herlina, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Adny Mahmud, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Tita Herlina

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20